

STATUS PENGGUNAAN KOIN SHOPEE PADA FITUR SHOPEE TANAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH MUAMALAH

Alivian Irma Danti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

alivianirmad1125@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang status penggunaan koin shopee pada fitur Shopee Tanam perspektif dharar pada kaidah fikih muamalah dalam menghindari kerugian diranah perdagangan. Artikel ini disusun dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis status koin shopee. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa hadits *la dharara wala dhirara* merupakan hadits yang berkualitas shahih sehingga dapat dijadikan sumber rujukan umat Islam. Sebagai kajian mengenai status koin, apakah koin shopee yang didapat dari fitur Shopee Tanam dinilai halal, haram, subhat, atau ada pengecualian kepada orang-orang tertentu yang dapat memainkan fitur shopee tanam. seperti larangan memainkan shopee tanam bagi pengguna yang takut akan resiko mendapatkan koin yang sedikit. Pada praktik fitur Shopee Tanam terdapat unsur *dharar* karena koin yang dihasilkan tidak jelas jumlahnya, ada yang beruntung memanen koin dengan jumlah yang banyak dan ada juga yang mendapatkan koin yang sedikit sehingga merugi karena tidak sebanding dengan kuota yang telah dikeluarkan untuk bermain Shopee Tanam.

Kata Kunci: Koin Shopee, Fikih Muamalah, Dharar


Pendahuluan

Shopee adalah salah satu aplikasi *marketplace online* yang menjadi sorotan di masyarakat. Sebagai *marketplace* Shopee menjadi yang terunggul saat ini dengan menyediakan semua produk mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan gaya hidup. Shopee juga menawarkan program *voucher* gratis ongkir yang bertujuan untuk memudahkan dan meminimalisir biaya saat pengguna melakukan transaksi. Tak sebatas itu Shopee juga menawarkan berbagai macam *game* sebagai daya tarik tersendiri sebagai strategi pemasaran. Salah satu *game* yang diluncurkan oleh Shopee adalah *game* Shopee Tanam.

Dalam penelitian kali ini akan fokus dengan *game* Shopee Tanam pada pohon koin dan pohon tabungan, dimana setelah melalui step penanaman dan

penyiraman pengguna akan memanen koin. Pohon koin merupakan pohon yang disediakan secara gratis dalam *game* Shopee Tanam untuk dirawat dan disiram agar dapat panen koin. Koin yang didapat dari pohon ini tidak pasti jumlahnya atau dapat dikatakan untung-untungan, mulai dari 50 koin sampe dengan 80 koin. Sedangkan Pohon tabungan adalah pohon dari *game* Shopee Tanam dimana kita harus membeli pohon dengan koin terlebih dahulu untuk dapat menanam dan kemudian memanenya. Dalam pohon tabungan ada berbagai varian harga pohon. Mulai dari harga 100 sampai 2000 koin. Keuntungan yang didapat pemain juga bervariasi tergantung dari pohon yang dibeli. Pohon dengan harga 100 akan mendapat hasil panen 200 maka pemain mendapat untung 100 koin, pohon dengan harga 500 koin akan mendapat hasil panen 1000 koin, pohon dengan harga 2000 koin akan mendapat hasil panen 6000koin. Sangat jelas perbedaan antara pohon koin dengan pohon tabungan.

Gambar I.



Sumber: Aplikasi Shopee

Perbedaan antara pohon koin dan pohon tabungan sangat mencolok meskipun pada *game* yang sama. Perbedaan yang pertama, dimana untuk menanam pohon koin pemain tak perlu membeli pohon, sedangkan untuk menanam pohon tabungan pemain perlu membeli pohon lebih dahulu. Yang kedua, hasil panen yang akan didapat ketika menanam pohon koin tidak pasti bisa disebut untung-untungan, sedangkan hasil panen yang didapat dari pohon tabungan sudah pasti sesuai dengan harga pohon yang dibeli dengan mendapatkan untung koin sejumlah yang telah ditentukan. Koin hasil dari *game* Shopee Tanam dapat digunakan untuk membeli

produk-produk yang di jual tanpa terkcuali sebagai potongan biaya sebesar 25% saja, tidak bisa 100% dari harga barang.

Fiqih muamalah di dalamnya mengatur tentang perniagaan (*tijarah*), sewa menyewa, dan lainnya. jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.¹ Beberapa transaksi yang dilarang dalam islam adalah transaksi yang didalamnya terdapat riba, gharar, dharar, jahalah, dan maisir.

Larangan berbuat merugikan (Dharar) dijelaskan dalam dasar kaidah yang diambil dari hadits riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Ibn Majah dan al-Bayhaqi yakni: : *la dharara wala dhirara* artinya:“Jangan membahayakan diri dan orang lain”. Dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan atau merugikan diri dan orang lain. Dengan bermain pohon koin ada resiko yang dapat merugikan diri sendiri ketika koin yang didapatkan sedikit dan tidak sebanding dengan usaha dan kuota yang telah dikeluarkan. Karena pemain game Shopee Tanam pohon koin akan mendapatkan koin setelah memainkannya dengan jumlah yang berbeda walaupun dengan usaha, waktu dan kuota yang sama.

Karena dalam game shopee tanam terdapat unsur *dharar* maka dipertanyakan bagaimana status dari koin yang dihasilkan dari fitur shopee tanam. Apakah koin merupakan koin shopee tergolong harta yang haram, halal, atau *Syubhat*. Maka dari itu artikel ini meneliti lebih dalam mengenai status dari koin shopee pada fitur shopee tanam.

Terdapat beberapa penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan. Beberapa diantaranya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA, TAHUN | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|-------------------|---|---|---|
| 1. | Meti Mulia, 2020. | “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-qiu Dengan Pulsa Handphone” ² | Mengkaji tinjauan hukum islam terhadap penukaran koin dari game online. | Perbedaannya terletak pada objeknya dan penggunaan koin hasil game. |
| 2. | Rachmad | Penerapan Kaidah | Persamaannya | Perbedaannya |

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hal.105

² Meti Mulia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Privinsi Lampung?”. Lampung:2020 <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11262>

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|---|
| | Risqi K,Ph.D & Nurlina Ashfiya 2021 | Fikih Pada Kerjasama (<i>Syirkah</i>) dalam Ekonomi Islam. ³ | dalam mengkaji penerapan kaidah fikih dalam bermuamalah | terdapat pada objek yang akad yang diteliti |
| 3. | Irsa Egi Lestari, Dkk, 2019. | “Penggunaan Koin Shopee dalam Jual Beli Salam di Shopee” ⁴ | Persamaannya mengkaji bagaimana hukum penggunaan koin shopee dalam jual beli. | Perbedaannya mengkaji tentang penggunaan koin sebagai strategi pemasaran. |
| 4. | Siti Maimunah, 2018 | ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook)” ⁵ | Persamanya mengkaji satus jual beli yang di lakukan di tinjau dari hukum Islam. | Perbedaannya penelitian ini pada objeknya. Penelitian Siti Maimunah mengkaji koin dari 8 Ball Poll sebagai barang yang di jual. |
| 5. | Salma, 2019 | “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)” ⁶ | Mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli undian berhadiah. Mengkaji maysir. | Perbedaannya, penelitian Salma mengkaji undian berhadiah yang di perjual belikan. |
| 6. | Yuli Lestanti, 2019 | “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam | Mengkaji bagaimana hukum bertransaksi menggunakan koin game Shopee | Perbedaan terletak pada game yang dikaji dan juga tempat penelitian. |

³ Rachmad Risqi & Nurlina Ashfiya. “Penerapan Kaidah Fikih Pada Kerjasama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam” Manajemen Bisnis Syariah (2021) <http://osf.io>

⁴ Irsa Egi Lestari. “Peggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee: Journal of Islamic Economics and Business”. *El-Qist*, vol.9 no.1 (2019) <http://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.70-86>

⁵ Maimunah, Siti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook)*”, Skripsi S1, IAIN Ponorogo. (2018) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/view/creators/Maimunah=3ASiti=3A=3A.html>

⁶ Salma. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)” Skripsi, IAIN Parepare, (2019). <http://repository.iainpare.ac.id/913/1/14.2200.083.pdf>

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|--|
| | | Perspektif Hukum Islam” ⁷ | | |
| 7. | Muhammad Nirwan Idris 2020 | “Analisis Implementasi Kaidah Fikih <i>La Darar Wa la Dirar</i> Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi” ⁸ | Kaidah fikih yang digunakan sama yaitu: <i>La Darar Wa la Dirar</i> | Perbedaan terletak pada masalah yang dikaji. |
| 8. | Erna Dewi 2020 | “Konsep Pemilihan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikah” ⁹ | Menghaji bab syubhat. | Dalam tulisan Erna Dewi lebih fokus dalam mengkaji harta syubhat dan non syubhat |

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder langsung dari pokok masalah dengan metode observasi kemudian data sekunder terdiri dari artikel, buku dan beberapa literatur lainnya. Dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis status koin shopee. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode edit, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data.

⁷ Yuli Lestanti, “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa” . Jurnal al-Hakim, Vol.1, No.2 (2019) <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2314>

⁸ Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Jurnal Bidang Kajian Islam” Nukhbatul ‘Ulum, Vol .6, No.1 (2020): 54 <http://journal.stiba.ac.id>

⁹ Erna Dewi, “Konsep Pemilihan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikan: Jurnal Islamic Circle”, Vol.1 No.1 (2020) <https://jurnal.stain-madina.ac.id>

¹⁰ Soejono dan H Abdurrahman, 1999, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 110

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Dharar Pada Fikih dalam Menghindari Kerugian di Ranah Perdagangan

Lā ḍarar wa lā ḍirār yang berarti jangan membahayakan diri sendiri dan jangan juga membahayakan orang lain adalah salah satu kaidah fikih yang paling banyak diterapkan. Kaidah ini mencakup seluruh bab-bab fikih dan merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal, di mana objek aplikasinya lebih luas dan umum daripada kaidah-kaidah lainnya.¹² Kaidah ini juga merupakan salah satu kaidah kunci dalam hukum islam. Hal ini dengan melihat tujuan dari semua hukum islam, yang dikenal dengan “*Maqashidu al Syari`ah al Ammah*”, yaitu: Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, seperti yang dijelaskan dalam Al Quran tentang ketidak-bolehan menimbulkan dharar seperti pada surat AT Thalaq ayat 6 yang artinya: “.... Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mempersempit (hati) mereka....”

Bahaya dan kerusakan yang dimaksud disini meliputi bahaya atau kerusakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kelompok dengan maksud menimpakan kemudharatan secara mutlak, yakni tidak dilandasi oleh tujuan selain ingin memberikan kemudharatan kepada seseorang atau kelompok tersebut, atau perbuatan mubah yang dilakukan oleh seseorang terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian atau bahaya terhadap orang lain. Demikian halnya termasuk larangan untuk memanfaatkan kepemilikan harta yang menyebabkan kemudharatan terhadap pemilikinya. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut hanya menyebabkan bahaya yang ringan atau tidak fatal, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, dan juga tidak melakukannya jauh lebih baik.¹³

Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah SAW yang menjadi sebuah kaidah fiqih diatas. Namun apapun perbedaannya, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama yaitu bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar’i.¹⁴

Imam Ibnu Abdil Bar berkata: ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua lafadl tapi mengandung arti yang sama, Rasulullah SAW mengungkapkan keduanya itu hanya untuk semakin menguatkan pembicaraan.¹⁵

Ibnu Habib berkata: Lafadl *dharar* menurut para pakar bahasa arab adalah nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan *dhirar* adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa makna *la dharar* adalah

¹² Muhammad Nirwan Idris, “Analisis Implementasi Kaidah La Dharar Wa La Dhirar...”, Nukhbatul ‘Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm.53-54. <http://journal.stiba.ac.id>

¹³ Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Jurnal Bidang Kajian Islam” Nukhbatul ‘Ulum, Vol.6, No.1 (2020): 54 <http://journal.stiba.ac.id>

¹⁴ Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009) hal.85

¹⁵ Ibid.

janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, sedangkan arti *dharar* adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain.¹⁶

Al Khusyani berkata: *dharar* adalah sesuatu yang membahayakan yang engkau bisa memetik manfaatnya tapi bisa membahayakan orang lain, sedangkan *dharar* adalah perbuatan yang engkau sama sekali tidak bisa memetik manfaatnya namun bisa membahayakan orang lain.¹⁷

Abu Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-Hisni dalam *Kitabal-Qowa'id* berkata bahwa *dharar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati.¹⁸ Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidak nyamanan saat ditimpa bahaya tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang menyakitkan hati atau menggusar perasaan adalah termasuk kategori *dharar*.¹⁹ Maka dari itu dalam setiap transaksi disarankan untuk membuat keuntungan yang adil dan tidak saling merugikan dan didasari saling ridha.

Dasar hukum *dharar* terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-A'raf Ayat 56 yang artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan"

Untuk mengaplikasikan kaidah ini, perlu memperhatikan beberapa syarat penerapan kaidah yang wajib dipenuhi:²⁰ (1) Kerusakan atau kemudharatan yang dihasilkan berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dicerna dan bukan sekedar mengira-ngira; (2) Tidak diperkenankan menghilangkan kemudharatan dengan menimbulkan kemudharatan lain yang setara atau bahkan yang lebih besar; (3) Tidak boleh mencegah terjadinya kemudharatan yang di dalamnya terdapat ketentuan syariat seperti *qisās*, *hudūd*, dan berbagai macam bentuk hukuman ('*uqūbah* dan *ta'zīr*), karena di balik hukuman tersebut terdapat maslahat yang ingin dicapai. Misalnya memotong tangan seorang pencuri, merajam seorang pezina yang telah menikah, mencambuk peminum minuman keras dan lain sebagainya, meskipun di sisi lain menimbulkan kemudharatan, namun hal ini diperkenankan karena ditempuh dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat, dan bahaya yang dilahirkan tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkan; (4) Kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan bukan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik: Pustaka Al-Furqon, 2009) hal.86

¹⁸ Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin Abdullah al-Sya'lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli, *Kitab al-Qawaid*, Riyadl : Maktabah Al-Rusyd, 1997M, 1/333

¹⁹ Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh*" (Surabaya: Khalista, 2017) hal.212

²⁰ Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Jurnal Bidang Kajian Islam" Nukhbatul 'Ulum, Vol.6, No.1 (2020): 55 <http://journal.stiba.ac.id>

terhadap perkara yang ringan dan dapat ditolerir, akan tetapi terhadap perkara yang besar dan jelas.

Adapun kaidah-kaidah turunan antara lain: (1) *Al Dhararu Yuzalu* [Setiap bentuk dharar harus dihilangkan]. (2) *Al Dhararu Yudfa`u bi Qadri al Imkan* “Dharar itu dihilangkan sebisa mungkin”. (3) *Al Dhararu la Yuzalu bi al Dharar* [Dharar tidak boleh dihilangkan menggunakan dharar yang lain]. (4) *Al Dhararu al Asyaddu Yuzalu bi al Dharari al Akhafi* [jika ada dua keburukan, maka harus dipilih yang lebih ringan dampaknya]. (5) *Idza Ta`aradha Mafsadatani Ru`iya A`zhamuhuma bi Irtikabi Akhaffihima* [Apabila ada dua pertentangan antara dua mafsadat, maka diperhatikan yang lebih besar mafsadatnya dengan memilih sesuatu yang mafsadatnya lebih kecil]. (6) *Yutahammalu al Dhararu al Khass li Dafi`i al Dharari al `Amm* [Dharar yang bersifat khusus (individual), wajib dipikul untuk menghentikan dharar yang umum]. (7) *Dar`u al Mafasidi Awla min Jalbi al Mashalihi* [Menghilangkan mafsadat lebih utama dari pada menarik kemaslahatan]. (8) *Al Dhararu la Yakunu Qadiman* [Tidak boleh ada dharar yang dibiarkan berlalu]. (9) *Ma Ubiha li a-Dharurati Yuqaddaru bi Qadriha* [Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat maka harus ditakar daruratnya].

Setiap orang pasti tidak ingin tertimpa kesusahan, kerugian, atau bahaya dalam hidupnya, baik bahaya untuk diri sendiri maupun bahaya untuk orang lain. Tetapi dalam setiap hal yang dilakukan oleh antar manusia atau kegiatan muamalah selalu bergesekan dengan hawa nafsu yang baik sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian. Berkaitan dengan kaidah *laa dharara wa laa dhirara* yang berarti tidak boleh menimbulkan kerusakan ataupun menghilangkan kerusakan dengan kerusakan lainnya menjadi poin penting dalam kegiatan bermuamalah. Kaidah ini juga merupakan inti dari hukum Islam dilihat dari tujuan adanya Maqashid Syari’ah yang juga menolak adanya kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan. Menghilangkan *dharar* merupakan langkah untuk mencegah kerugian, sebab dengan tidak adanya dharar berarti tidak ada kerusakan atau kerugian. Dalam islam juga membolehkan adanya perserikatan dengan akad-akad yang memiliki ketentuan-ketentuan sesuai dengan syari’at islam untuk mencegah terjadinya kerugian untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Status Penggunaan Koin Shopee Pada Fitur Shopee Tanam Perspektif Kaidah Fikih Muamalah


Shopee Tanam merupakan salah satu permainan yang dihadirkan dalam aplikasi Shopee yang digunakan untuk taktik promosi dalam menarik lebih banyak pengguna. Hingga saat ini Shopee merupakan salah satu aplikasi marketplace yang paling mendominasi di dunia pasar online. Selain adanya fitur game Shopee juga memfasilitasi penggunaannya dengan adanya garansi Shopee, voucher gratis ongkir, voucher Diskon, voucher Cashback, dan potongan harga dengan koin Shopee. Sehingga memudahkan pengguna dalam berbelanja dan meringankan pembengkakan

biaya karena adanya voucher yang dapat digunakan ketika belanja. Termasuk dengan adanya game shopee dan menghasilkan koin menjadikan belanja mudah dan ringan.

Untuk mendapatkan koin Shopee ada berbagai cara, yaitu dengan berbelanja, menggunakan Voucher Cashback, menonton live, klaim koin check-in tiap hari, dan bermain game Shopee.²¹ Bermain game shopee tanam bisa disebut sebagai salah satu cara cepat mendapatkan Koin Shopee. Game Shopee Tanam memiliki banyak varian game. Varian game Shopee Tanam dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan pertama adalah dapat bermain game tanpa melakukan pembelian bibit dengan koin (bibit gratis), dan golongan kedua dapat bermain game dengan harus melakukan pembelian bibit dengan koin Shopee.

Variasi bibit pohon yang bisa kita tanam untuk memainkan *game* Shopee Tanam ada banyak yaitu: Pohon Tabungan, Pohon Koin, Pohon Emas, Cashback, Beras Donasi, Hand Sanitizer, Beras, jus jambu, dan Pohon Voucher.²² Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada dua varian bibit pohon yang akan ditanam pada *game* Shopee Tanam, yaitu pohon koin dan pohon tabungan. Cara bermain Shopee Tanam sangat simpel cukup telaten menyiram tanaman dan cepat panen.

Bagan I: Shopee Tanam Pohon Tabungan




Sumber: Kreasi penulis

²¹ Wawancara, Feby Eka Cipta, Pengguna Shopee dan Pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2021.

²² Wawancara, Salsabila Mutiara Rimba, Pengguna Shopee dan Pemain Shopee Tanam, *Wawancara Pribadi*, 21 Juni 2021.

Bagan II: Shopee Tanam Pohon Koin



Sumber: Kreasi penulis

Perbedaan pada Shopee Tanam Pohon Koin dengan Pohon Tabungan terdapat pada awal penanaman bibit dan hasil hadiah koin yang didapat. Untuk menanam Pohon Koin pemain tidak perlu memiliki Koin shopee terlebih dahulu karena bibit Pohon koin bisa ditanam secara gratis. Sedangkan Pohon Tabungan, untuk menanamnya pemain harus membayar (membeli) bibit Pohon Tabungan dengan Koin Shopee.

Pohon Tabungan mempunyai beberapa macam, yang membedakan antara pohon tabungan yang satu dengan yang lainnya yaitu harga bibit, hasil panen, dan tetes air yang dibutuhkan. Semakin banyak nilai hasil panen, maka akan semakin mahal dan semakin banyak tetes air yang dibutuhkan untuk menyiram. Sedangkan Pohon Koin hanya satu macam dengan hasil panen yang tidak pasti (untung-untungan).

Shopee tanam merupakan fitur yang digunakan sebagai sarana promosi oleh Shopee. Tanpa adanya promosi maka konsumen tidak mengenal produk barang dan jasa yang di tawarkan. Dengan adanya promosi dapat menumbuhkan rasa agar konsumen tertarik untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan. Sehingga dengan promosi dapat mendorong peningkatan penjualan, dan mendorong konsumen yang sudah ada agar membeli dan menggunakan produk lebih sering lagi.

Shopee tanam pohon koin dapat dimainkan secara gratis oleh semua pengguna shopee. Shopee tanam pohon koin dapat disebut undian berhadiah karena didalam memainkan, pemain tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memainkannya tetapi pemain akan mendapatkan hadiah berupa koin shopee. Koin shopee yang didapat juga tidak pasti, yang beruntung akan mendapatkan banyak koin, yang kurang beruntung akan tetap mendapatkan koin tapi dalam jumlah yang sedikit. Koin yang didapat pemain hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada aplikasi shopee, maka hal tersebut dapat menarik keinginan pengguna shopee untuk berbelanja karena ada potongan harga menggunakan koin shopee.

Ada tiga alasan penggunaan fitur game berhadiah sebagai strategi pemasaran, yaitu:²³ (1) Sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan partisipasi, (2) Mudah diselenggarakan oleh pelaku promosi, mudah diikuti konsumen, membutuhkan dana hadiah yang sudah ditentukan, dan merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan, (3) Dapat melibatkan dorongan tersirat untuk membeli.

Dalam bermain fitur shopee tanam semua pemain akan mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan yang di tanam. Hanya saja didalam shopee tanam pohon koin terdapat unsur *dharar*. Dikatakan *dharar* karena hasil panen yang didapat tidak jelas dan untung-untungan, ada pemain yang mendapat koin sedikit dan ada yang mendapat banyak. Karena hasil panen untung-untungan, maka dapat menimbulkan *dharar* juga. Dikatakan *dharar* ketika pemain memainkan Shopee Tanam Pohon Koin dan mendapatkan hasil panen yang sedikit dan tidak sebanding dengan usaha bermain maka pemain rugi. sedangkan dalam islam sudah dijelaskan dengan lugas larangan berbuat merugikan (Dharar) dijelaskan dalam dasar kaidah yang diambil dari hadits riwayat Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'*, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, Ibn Majah dan al-Bayhaqi yakni : “Jangan membahayakan diri dan orang lain” Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah SAW yang menjadi sebuah kaidah fiqih diatas. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama yaitu bahwasanya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar'i.²⁴

Maimoen Zubair mengutip Kitab al Qowaid yang ditulis Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin Abdullah al-Sya'lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Formasi Nalar Fiqh yang isinya: *Dharar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati.²⁵ Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri

²³ Yuli Lestanti, “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa” . Jurnal al-Hakim, Vol.1, No.2 (2019) <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2314>

²⁴ Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Gresik:Pustaka Al-Furqon, 2009) hal.85

²⁵ Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin Abdullah al-Sya'lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli, *Kitab al-Qawaid*, Riyadl : Maktabah Al-Rusydl, 1997M, 1/333

kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidak nyamanan saat ditimpa bahaya tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang menyakitkan hati atau menggosar perasaan adalah termasuk kategori dharar.²⁶

Jual beli online dengan jual beli biasa memiliki syarat dan rukun yang sama dan harus dipenuhi. Jual beli online adalah salah satu perkembangan dari dunia bisnis yang berkembang. Dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin berkembang perlu di kaji dasar-dasar dalam bertransaksi dan dapat membedakan mana yang boleh dan tidak. Dasar hukum bahwa jual beli diperbolehkan terdapat pada Al-Qur'an surat an-nisa ayat 29 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Dari ayat diatas jelas bahwa hukum jual beli itu boleh dengan memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai jual beli yang sah. Dalam transaksi jual beli menggunakan koin game shopee tanam sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut sah ketika dilakukan. Para ulama telah menentukan syarat dan rukun jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Berikut syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan koin game Shopee Tanam dalam jual beli online. Berikut rukun dan syarat jual beli:

(1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)²⁷ memiliki 4 (empat) syarat. Pertama adanya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online menggunakan koin hasil game Shopee tanam. Penjual memiliki barang yang di jual seperti yang dideskripsikan, dan pembeli memiliki uang atau nilai tukar untuk barang yang dibeli. Kedua penjual dan pembeli berakal sehat dan sadar tidak dalam pengaruh obat apapun dalam melakukan transaksi jual beli online menggunakan koin game shopee tanam. Ketiga diantara penjual dan pembeli Tidak ada paksaan dalam bertransaksi jual beli menggunakan koin game shopee tanam, keduanya rela sama rela. Keempat penjual dan pembeli pada transaksi jual beli online sudah baligh dan mengerti apa itu koin shopee tanam. Dikatakan demikian karena untuk mendaftar akun Shopee perlu memverivikasi dengan KTP atau kartu identitas lainnya.

(2) Sighat (lafaz ijab dan qabul)²⁸, dalam transaksi jual beli online menggunakan koin game shopee tanam, ijab qabulnya secara online melalui aplikasi Shopee. Dalam jual beli online penjual wajib mendeskripsikan barang yang dijual dalam keterangan. Dengan membaca deskripsi, menyetujui, dan melakukan checkout penjual dan pembeli dianggap telah melakukan ijab dan qabul. Jika sudah ijab qabul maka kepemilikan barang dan uang berpindah tangan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli online menggunakan koin Shopee Tanam syarat ijab qabulnya udah terpenuhi yaitu: Pertama penjual mendiskrisikan dengan jelas dan terang dalam

²⁶ Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2017) hal.212

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal.76

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.70

pernyataan barang yang dijual. Kedua pernyataan antara ijab dan qabul harus sesuai. Dengan mencheckout barang penjual dan pembeli telah melakukan ijab qabul. Ketiga antara ijab dan qabul tidak diselingi dengan kata-kata lain. Keempat antara penjual dan pembeli tidak ada paksaan dan suka sama suka.

(3) Objek (Barang yang dibeli dan nilai bayar barang)²⁹. Objek dalam transaksi jual beli online menggunakan koin shopee tanam telah memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama aplikasi shopee menjual berbagai macam barang dan makanan, ada yang halal dan juga haram, pembeli harus memilih barang yang suci dan tidak haram. Karena dalam fiqh muamalah objek yang najis dan haram merupakan objek yang haram diperjual belikan. Beberapa contoh barang yang dilarang untuk diperjual belikan yaitu: khamr, bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang), daging babi dll. Kedua objek yang diperjual belikan oleh shopee bisa dipindah tangankan atau dikirimkan. Ketiga objek jelas diketahui bentuk dan spesifikasinya. Dalam shopee spesifikasi dituliskan pada deskripsi produk, juga terdapat foto dan video barang. Keempat barang diterima oleh pembeli. Dalam transaksi jual beli online di aplikasi shopee, barang dikirimkan melalui kurir kepada alamat pembeli. Kelima harga barang jelas. Pada aplikasi shopee harga barang telah tertera jelas dalam deskripsi dan dapat menggunakan Koin shopee sebagai potongan harga ketika bertransaksi.

Halal adalah suatu istilah dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dibolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan oleh syara'. Ibnu Mas'ud r.a meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Saw bersabda yang artinya: "mencari kehidupan yang halal adalah fardu bagi setiap muslim". Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa mencari rizki yang halal hukumnya wajib bagi umat muslim. Adapun lawan dari halal adalah haram. Yaitu sesuatu atau perkara yang dilarang oleh syara'. Jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan berpahala jika meninggalkannya.

Syubhat adalah samar atau kurang jelas. Maksudnya disini ialah setiap perkara/persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Adapun dalilnya masih dalam pembicaraan atau perselisihkan, maka menjauhi perbuatan semacam itu termasuk sifat wara'. Rasulullah bersabda dari Al-Husain bin Ali r.a Ia berkata: Saya selalu ingat pada sabda Rasulullah Saw. "Tinggalkanlah Sesuatu yang meragukanmu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadits riwayat Tirmizy. Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa anjuran untuk meninggalkan hal yang *syubhat* atau masih belum jelas hukumnya.

Ada beberapa hal yang menyebabkan status harta menjadi syubhat yakni: a. Keadaan pemilik harta, keadaan seorang pemilik menjadi pemilik harta pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga keadaan yaitu: (1) Pemiliknya tidak dikenal. (2) Pemiliknya diragukan, Sebagai contoh dari perkataannya, diketahui seseorang pernah menawarkan sesuatu yang haram, hal ini mengindikasikan adanya sikap remeh

²⁹ Sahrani, Shohari. dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011) hal.69

terhadap masalah harta. Inilah yang menimbulkan keraguan dari setiap harta yang ia miliki. (3) Keadaan Harta, Dilihat dari keadaan harta, maka status harta dapat menjadi syubhat apabila dalam harta tersebut bercampur antara halal dan haram

Dapat ditarik kesimpulan bahwa koin shopee hasil dari game shopee tanam merupakan harta yang *syubhat*. Karena pada dasarnya ada keraguan tentang status halal dan haramnya koin shopee. Dan perlu dipertimbangkan lagi bagi pengguna shopee untuk tidak memainkan game shopee tanam pohon koin karena terdapat unsur dharar ketika pemain mendapatkan koin sedikit dan merugi. Larangan berbuat dharar telah dijelaskan pada hadis sebelumnya yang berkesimpulan bahwa dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan atau merugikan diri dan orang lain. Sedangkan dengan bermain pohon koin bisa merugikan diri sendiri ketika koin yang didapatkan sedikit dan tidak sebanding dengan usaha dan kuota yang telah dilakukan. Pemain game Shopee Tanam pohon koin akan mendapatkan koin setelah memainkannya dengan jumlah yang berbeda walaupun dengan usaha, waktu dan kuota yang sama. Dengan hasil panen yang sedikit juga dapat menimbulkan perasaan negatif (sakit hati/kecewa). Karena dengan bermain shopee tanam khususnya pohon koin dapat terjadi resiko merugikan diri sendiri jika koin yang didapatkan ketika panen tidak sebanding dengan usaha dan modal yang telah dikeluarkan. Maka lebih baik tidak memilih tidak memainkan shopee tanam pohon koin dan memilih bibit yang lain.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa, (1) Berkaitan dengan kaidah *laa dharara wa laa dhirara* yang berarti tidak boleh menimbulkan kerusakan ataupun menghilangkan kerusakan dengan kerusakan lainnya menjadi poin penting dalam kegiatan bermuamalah. Menghilangkan *dharar* merupakan langkah untuk mencegah kerugian, sebab dengan tidak adanya dharar berarti tidak ada kerusakan atau kerugian. Dalam islam juga membolehkan adanya perserikatan dengan akad-akad yang memiliki ketentuan-ketentuan sesuai dengan syari'at Islam untuk mencegah terjadinya kerugian untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. (2) Bahwa koin shopee hasil dari game shopee tanam merupakan harta yang *syubhat*. Karena pada dasarnya ada keraguan tentang status halal dan haramnya koin shopee. Dan perlu dipertimbangkan lagi bagi pengguna shopee untuk tidak memainkan game shopee tanam pohon koin karena terdapat unsur dharar ketika pemain mendapatkan koin sedikit dan merugi. Sedangkan dengan bermain pohon koin bisa merugikan diri sendiri ketika koin yang didapatkan sedikit dan tidak sebanding dengan usaha dan kuota yang telah dilakukan. Maka lebih baik tidak memilih tidak memainkan shopee tanam pohon koin dan memilih bibit yang lain.

Daftar Pustaka

- Aksamawanti “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum”, *Syariat*, no.01 (2019): 44 <http://ojs.unsiq.ac.id>
- Burhanudin, *Hukum Kontrak Syari’ah*. Yogyakarta: BPFE, 2015
- Choki, “Aplikasi *Shopee*” dikutip dari <https://help.shopee.co.id/hc/id/articles/115007651607-Apa-itu-Koin-Shopee> di akses pada 28 Oktober 2020
- Erna Dewi, “Konsep Pemilihan Harta Syubhat dan Non Syubhat dalam Kepemilikan: Jurnal Islamic Circle”, Vol.1 No.1 (2020) <https://jurnal.stain-madina.ac.id>
- Fajarwati Kusuma Adi. “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata: Jurnal Studi Islam dan Sosial”, *Lisyabab*, Vol.2 No.1 2021 hal.93 <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>
- Hadist Shohih, Ro’fah Setyowati. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah: Jurnal Huum Bisnis dan Investasi”. *Dialogia Iuridica*, no.2 (2021): 76 <http://journal.maranatha.edu>
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010 <https://hes.uin-malang.ac.id/sejarah/> yang di akses pada 07 November 2021 pukul 16:12
- Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiuddin al-, ed. Abd al-Rahman bin Abdullah al-Sya’lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushayli, *Kitab al-Qawaid*, Riyadh : Maktabah Al-Rusyd, 1997M, 1/333
- Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*” , Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Irsa Egi Lestari. “Peggunaan Koin Shopee Dalam Jual Beli Salam di Shopee: Journal of Islamic Economics and Business”. *El-Qist*, vol.9 no.1 (2019) <http://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.70-86>
- Meti Mulia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu Dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat Privinsi Lampung”. Lampung:2020 <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11262>
- Muhammad Nirwan Idris, Kurnaemi Anita. “Analisis Implementasi Kaidah Fikih *La Darar Wa La Dirar* Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi: Jurnal Bidang Kajian Islam” *Nukhbatul ‘Ulum*, Vol.6, No.1 (2020): 54 <http://journal.stiba.ac.id>
- Maimunah, Siti . “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Game Online 8 Ball Pool (Studi Kasus Di Forum Jual Beli Koin 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook*” . Skripsi S1, IAIN Ponorogo. (2018) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/view/creators/Maimunah=3ASiti=3A=3A.htm>
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Rachmad Risqi & Nurlina Ashfiya. “Penerapan Kaidah Fikih Pada Kerjasama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam” Manajemen Bisnis Syariah (2021) <http://osf.io>

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Gresik:Pustaka Al-Furqon, 2009.

Sahrani, Shohari. dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Maret 2011.

Salma. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)” Skripsi, IAIN Parepare, (2019). <http://repository.iainpare.ac.id/913/1/14.2200.083.pdf>

Tira Nur Fitria. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam” Vol. 03 No. 01, (2017) <http://jurnal.stie-aas.ac.id>

Yuli Lestanti, “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa” . Jurnal al-Hakim, Vol.1, No.2 (2019) <https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2314>

Zubair, Maimoen, *Formulasi Nalar Fiqh*”. Surabaya: Khalista, 2017.